



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN ACEH**

Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh, Telp (0651) 32627 Fax. (0651) 21166

Banda Aceh, 10 Juni 2025

Nomor : 154 /S/XVIII.BAC/06/2025  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Simeulue TA 2024

**Yth. Bupati Simeulue  
di  
Sinabang**

Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2024, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue, dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Simeulue Tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal (WTP-PSH).

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun 2024, antara lain:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan APBK tahun 2024 belum memperhatikan potensi pendapatan dan kemampuan keuangan daerah sehingga mengakibatkan dana yang ditentukan penggunaannya terpakai untuk membiayai belanja tahun 2024 serta kondisi keuangan dan kemampuan pendanaan Pemkab Simeulue terganggu;

- b. Pembayaran Gaji, Tunjangan Melekat dan Tambahan Penghasilan ASN Tidak Sesuai Ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atas gaji, tunjangan keluarga ASN, tunjangan beras, tunjangan jabatan dan TPP sebesar Rp334.779.493,91; dan
- c. Kekurangan volume atas 16 paket pekerjaan konstruksi dari belanja modal pada lima SKPK yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp39.947.923,86 atas pekerjaan yang telah dibayar lunas dan potensi kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp291.940.000,93 atas pekerjaan yang belum dibayar lunas.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Simeulue antara lain agar:

- a. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK supaya merencanakan dan mengevaluasi APBK dengan mempertimbangkan perkiraan pendapatan yang terukur secara rasional sesuai ketentuan dan menyesuaikan rencana belanja sesuai kemampuan keuangan daerah untuk membayar kewajiban jangka pendek sebesar Rp45.871.556.017,06 dan menutupi kas yang ditentukan penggunaannya yang telah terpakai sebesar Rp57.799.311.364,69;
- b. Memerintahkan Kepala SKPK supaya memproses kelebihan pembayaran atas gaji, tunjangan keluarga ASN, tunjangan beras, tunjangan jabatan dan TPP sebesar Rp334.779.493,91 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah; dan
- c. Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinkes, Kepala Disdik, Kepala Disdukcapil dan Direktur RSUD Kabupaten Simeulue untuk memproses kelebihan pembayaran belanja modal sebesar Rp39.947.923,86 dan menyetorkan ke kas daerah serta memperhitungkan pemotongan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp291.940.000,93 pada pembayaran termin berikutnya.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 19.A/LHP/XVIII.BAC/06/2025 atas Laporan Keuangan, dan Nomor 19.B/LHP/XVIII.BAC/06/2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, masing-masing bertanggal 04 Juni 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Simeulue, kami ucapan terima kasih.



Tembusan Yth. :

1. Anggota V BPK RI;
2. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Jenderal BPK RI;
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK RI; dan
5. Inspektur Kabupaten Simeulue.